



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.1191-BagKum/2025
TENTANG
TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor dan Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum Kota Bandung telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.1855-BagKum/2023, namun untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan kinerja Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:
 1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana;
 2. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
 - b. Anggota:
 1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 2. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.1855-BagKum/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor dan Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.1191-BagKum/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INDEKS
REFORMASI HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002